



P U T U S A N

Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : LOIS BINTANG MANURUNG Alias LOIS;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto No. 19 Kel. Kota Tinggi
Kec. Pekanbaru Kota – Kota Pekanbaru /
Jl. Garuda II Kel. Labuh Baru Timur Kec.
Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-117/PEKAN/02/2024, tanggal 08 Maret 2024:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 288/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru NO. REG. PERKARA : PDM-117/PEKAN/ 02/2024, tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LOIS BINTANG MANURUNG Alias LOIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan dalam menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LOIS BINTANG MANURUNG Alias LOIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Link Bold.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOIS BINTANG MANURUNG Alias LOIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih seluruhnya 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Link Bold.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2024 terdakwa (Lois Bintang Manurung Alias Lois) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum (Ayu Susanti, S.H);

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 16 April 2024 yang ditujukan kepada terdakwa (Lois Bintang Manurung Alias Lois) dan Penuntut Umum (Ayu Susanti, S.H);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai putusan ini putus ditingkat banding Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum sesuai dengan fakta persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa sewaktu terdakwa ditangkap di dalam kantong celana terdakwa ditemukan sebuah kotak rokok merk Link bold yang didalamnya tersimpan 1(satu) bungkus plastik klip bening milik Terdakwa yang diperdapat dari Hendra Lubis alias Hendra yang diajukan secara terpisah.

Menimbang bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di parkir hotel Oyo/ Koala House Jalan Angkasa Nomor 15 A Kel Air Hitam Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru sewaktu itu 2 Anggota Opsnal Reskrim Polsek Lima Puluh Pekanbaru mendapat kan informasi dari masyarakat tersebut akan ada transaksi Narkoba jenis Sabu.

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP: "Masa Penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dan untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 272/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 2 April 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh PETRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR, S.H., M.H., dan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., masing masing sebagi Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MAINIZAR, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

ttd

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

PETRIYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MAINIZAR, S.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2024/PT PBR